



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 1016 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno nomor 423/PL.02.4-BA/1505/2024 tanggal 5 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan Jadwal Debat Publik/Terbuka Dan Penunjukan Tim Perumus Debat Publik/Terbuka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 991 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 998 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1011 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  4. memberikan rekomendasi panelis;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 1016 TAHUN 2024  
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1.	H. Buhri. Y, S.Pd., M.E.I	Tokoh Masyarakat
2.	Dr. Ir. Fuad Muchlis, S.P., M.Si.	Akademisi
3.	Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Akademisi
4.	Prof. Kasful Anwar US, M.Pd.	Akademisi
5.	Dr. Pahmi, Sy., M.Si.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

